

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan ekonomi, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sebagian telah berada diambang kebangkrutan dan sebagian besar perusahaan atau pengusaha tidak dapat membayar utang piutangnya, ketidak mampuan untuk membayar utang tersebut, telah berdampak dengan dinyatakan pailit oleh kreditur melalui Pengadilan Niaga, namun kepada yang bersangkutan masih diberikan waktu melakukan prioritas penundaan pembayaran utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitur dan kreditur untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitur, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi debitur untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitur sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditur, dan juga memberi kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditur, PKPU yang

telah diberikan kepada debitur juga dimaksudkan agar kreditur memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitur.

Penyelesaian dengan permohonan pailit, suatu masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut PKPU. Diajukannya PKPU ini biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada kreditur *konkuren*.

Mekanisme seperti ini dilakukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.¹

Mekanisme PKPU selain dilakukan oleh debitur, juga dapat dilakukan oleh kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

¹Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2018 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2018, h. 328

Menurut Munir Fuady menyebutkan Istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.²

Menurut pendapat M. Hadi Subhan, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitur, maka sesungguhnya PKPU ini pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur *konkuren*.³ Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitur, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.

Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur hanya apabila perdamaian itu dibicarakan dan melibatkan semua kreditur. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditur saja, maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan Debitur.

²Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 15

³M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.9

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tesis tentang **“Analisis Yuridis Manfaat Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Bagi Debitur dan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ?.
2. Bagaimana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat yang maksimal untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
2. Untuk mengetahui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat yang maksimal untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan masukan bagi pembangunan ilmu hukum khususnya manfaat pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi debitur dan kreditur.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat digunakan:
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional kearah pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi debitur dan kreditur.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada *stakeholders* agar mampu memahami ruang lingkup manfaat pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi debitur dan kreditur.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sementara itu pada suatu

penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

Mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.⁴ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau pendapat mengenai suatu kasus maupun persoalan yang kemudian dikaitkan dalam suatu teori dan menjadi bahan perbandingan.⁵

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti secara realitas. Kerangka teoritis lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan juga dapat dipergunakan dalam penelitian hukum, yaitu pada penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁶ Sedangkan teori hukum merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistim konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistim tersebut untuk sebagian yang penting untuk dipositifkan.⁷ Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.⁸

⁴ Burham Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h. 19.

⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 127

⁷ J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 160

⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 43

Prinsip dasar teori yang dikutip dalam penelitian ini berpedoman pada objek penelitian yang diteliti, hal ini dilakukan agar penggunaan teori dalam landasan berfikir akan tetap sesuai dengan judul yang ditentukan. Pengutipan teori dalam penyusunan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah. Dalam membahas rumusan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan berikut ini:

a. Teori Kepasatian Hukum

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis konsep utang berkenaan dengan keaburan norma (*vague van norm*) mengenai frase “tidak membayar” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.⁹ Keaburan norma tersebut dikarenakan pengertian “tidakk membayar” dapat berarti tidak dapat membayar atau tidak mau membayar. Tidak mau membayaar dan tidak mampu membayar merupakan dua hal yang berbeda. Tidak mau membayar berkenaan dengan sikap dan keputusan bertindak untuk tidak mau membayar dikarenakan alasan-alasan tertentu. Sikap tidak mau membayar tersebut mungkin saja terjadi dalam keadaan debitor mampu ataupun tidak mampu membayar. Sedangkan dalam hal tidak mampu membayar merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk membayar yang umumnya disebabkan oleh permasalahan keuangan yang mengalami kerugian atau kebangkrutan sekalipun sadar akan keharusan untuk membayar.¹⁰

⁹Titik Tejdaningish, *Op.Cit*, h.32.

¹⁰ *Ibid.*

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹¹

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2018, hlm 158

hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.¹²

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).¹³ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berate hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁴

¹² M. Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2017, h. 43

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, h.13

¹⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2019, h.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁵

b. Teori Tanggung Jawab.

Teori ini digunakan untuk menggambarkan bahwa utang yang dimiliki oleh debitor merupakan tanggung jawab hukum yang wajib ditunaikan atas hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor.

Kamus hukum mengartikan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya

¹⁵ Tata Wijayanta. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, h. 395

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2015, h.137.

yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁷ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁸

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liabiliy*).¹⁹ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

¹⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.87.

¹⁸Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48

¹⁹ *Ibid*, h.49

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karenakelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya.²⁰

Teori tanggung jawab hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.²¹

Lebih lanjut menurut Hans Kelsen, tiap-tiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib, oleh karena itu dibutuhkan pedoman-pedoman yang objektif yang harus dipatuhi secara bersama pula. Pedoman inilah yang disebut hukum. Jika hukum telah menentukan

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503

²¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* dengan judul buku asli "*General Theory of Law and State*" alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2011, h.65.

pola perilaku tertentu, maka setiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu.²²

Tanggung jawab hukum terkait dengan konsep hak dan kewajiban hukum. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak, istilah hak yang dimaksud di sini adalah hak hukum (*legal right*). Penggunaan *linguistik* telah membuat dua perbedaan hak yaitu *jus in rem* dan *jus in personam*. *Jus in rem* adalah hak atas suatu benda, sedang *jus in personam* adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain. Perbedaan ini sesungguhnya juga bersifat ideologis berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan *privat* dalam hukum perdata. *Jus in rem* tidak lain adalah hak atas perbuatan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepemilikan.²³

Suatu hak hukum menimbulkan kewajiban hukum orang lain. Kreditor memiliki suatu hak hukum untuk menuntut bahwa debitor harus membayar sejumlah uang, jika debitor diwajibkan secara hukum atau memiliki kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang. Sebagaimana dimaksud oleh Hans Kelsen yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie :
“Pernyataan bahwa saya memiliki hak melakukan perbuatan tertentu, mungkin hanya memiliki makna negatif, yaitu bahwa saya tidak diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan. Namun demikian, saya secara hukum

²² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta , 2010, h.127

²³ Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, h.66-67

tidak bebas melakukan apa yang ingin saya lakukan jika orang lain tidak diwajibkan secara hukum membiarkan saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Kebebasan hukum saya selalu terkait dengan urusan hukum orang lain. Hak hukum saya selalu merupakan kewajiban hukum orang lain.”²⁴

Terkait dengan teori tanggung jawab hukum, dalam suatu peristiwa hukum utang piutang antara kreditor dan debitor menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak kreditor berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana untuk kepentingan debitor, pihak debitor memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang digunakannya kepada kreditor. Apabila debitor mengalami kemunduran usaha yang menyebabkannya tidak dapat mengembalikan dana yang seharusnya dikembalikan kepada kreditor maka langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan lembaga kepailitan sebagai upaya terakhir penyelesaian utang-utangnya.

Lembaga kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang debitor menggunakan lembaga kepailitan ini sesuai pendapat J. Djohansah, “Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dan selanjutnya seluruh harta debitor tersebut dibagikan kepada para kreditor.”²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ J. Djohansah, *Pengadilan Niaga Di Dalam Penyelesaian Utang Melalui Pailit*, Alumni, Bandung, 2011, h.23

Lembaga kepailitan merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimanakah hukum harus bertindak manakala seorang debitor tidak dapat membayar utang-utangnya dan bagaimana pertanggung-jawaban debitor tersebut dalam hubungannya dengan harta kekayaan yang masih ada atau akan dimilikinya.

c. Teori keadilan.

Teori mengenai keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan tesis ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka Hakim Pengawas dapat menjalankan tugas tidak berat sebelah, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.

Teori Keadilan dikemukakan oleh John Rawls sebagai dikutip oleh Mohamad Arifin menyatakan dua prinsip keadilan sosial yang sangat mempengaruhi pemikiran abad ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty*) yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya.
- 2) Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*). Dalam hal ini, ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya²⁶

Teori mengenai keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama

²⁶Mohamad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.23

atau sebaliknya.²⁷ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.²⁸

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, Teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).²⁹ Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremy Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya karena teori kemanfaatan merupakan

²⁷ Lawrence. M. Friedman, *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2011, h. 4.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2014, h. 60.

²⁹ Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 61.

rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka UUKPKPU harus sejalan dengan tujuan pembangunan hukum, yaitu dapat melindungi kreditor. Hal tersebut sebagaimana teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.³⁰ Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. "Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama".³¹ Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang.

Keadilan yang demikian ini dinamakan keadilan *distributif*, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding. Keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum dan untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.

Tujuan kepailitan pada hakekatnya adalah untuk menyelesaikan utang piutang antara debitor kepada lebih dari satu kreditor. Seorang

³⁰ Van Apeldoorn, *Op.Cit*, h. 53

³¹ *Ibid.*

debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya, maka seorang kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Niaga dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Selanjutnya apabila dalam hal debitor memiliki lebih dari satu kreditor tidak cukup untuk membayar lunas semua utang-utangnya, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu.

Memberikan perlindungan bagi kreditor telah diatur dalam ketentuan UUKPKPU antara lain :

- a. Memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka sehingga dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan *asas pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut)
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor
- d. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami *insolvensi* dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- e. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.³²

UUKPKPU juga diatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran mengenai adanya (*eksistensi*) suatu piutang (tagihan) seorang kreditor, mengenai sahnyanya piutang (tagihan) tersebut, mengenai jumlah yang pasti dari piutang (tagihan) tersebut atau bagaimana tata cara melakukan pencocokan/*verifikasi*.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, h. 45.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus. Sedangkan pola konsep adalah serangkaian konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis.³³ Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.³⁴ Suatu konsep juga dituntut untuk mengandung suatu arti. Sesuatu bunyi yang dikeluarkan oleh manusia tetapi tidak mengandung pesan apa-apa kepada orang lain tidaklah dapat disebut konsep.³⁵

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asa dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran kita. Untuk keperluan analistis, konsep itu dibedakan dari konsepsi. Konsepsi bisa disebut sebagai penggunaan suatu istilah secara perorangan, maka konsep tidak lagi ditangkap secara dan bersifat

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, h. 132

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* h. 36

perorangan melainkan sudah diangkat menjadi istilah dan pengertian yang tidak personal. Konsep merupakan suatu konstruksi abstrak dari konsepsi-konsepsi.³⁶

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka ada beberapa konsep dasar yaitu:

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³⁷ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,³⁸ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya
- b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui

³⁶ *Ibid*, h. 37.

³⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2017, h. 10

³⁸ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), diakses tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 09.⁰⁰ Wib,

putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.³⁹

- c. Debitur adalah “pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang”.⁴⁰
- d. Kreditur adalah “pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian)”.⁴¹

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Manfaat Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Bagi Debitur dan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)” belum pernah dilakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

³⁹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, (selanjutnya disebut Munir Fuady II), h. 82

⁴⁰Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, h. 28

⁴¹*Ibid*, h. 30.

1. Elyta Ras Ginting dengan judul tesis : Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana keadaan diam (*standstill*) diatur dalam hukum kepailitan Indonesia?
 - b. Bagaimanakah pelaksanaan keadaan diam (*standstill*) dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit di Balai Harta Peninggalan Medan?
 - c. Apakah peraturan tentang keadaan diam (*standstill*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis?
2. Herlina Sihombing dengan judul tesis : Kedudukan Kreditor Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dikaitkan Dengan Objek Hak Tanggungan. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - a. Bagaimana pengaruh kepailitan terhadap objek hak tanggungan dalam praktek pelaksanaan eksekusi ?
 - b. Bagaimana Undang-Undang Kepailitan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pelunasan piutang kreditor separatis yang dijamin dengan hak tanggungan dari debitor yang dinyatakan pailit ?
3. Julita Br. Sagala dengan judul tesis : Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan-Tindakan Dalam Periode Keadaan Diam (*Standstil*) Dalam Kepailitan. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :

- a. Bagaimana keadaan diam (standstill) diatur dalam hukum kepailitan Indonesia ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan keadaan diam (standstill) dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit di Balai Harta Peninggalan Medan ?
- c. Apakah peraturan tentang keadaan diam (standstill) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditor separatis.

Dilihat dari titik permasalahan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam

masyarakat.⁴² Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.⁴³

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang⁴⁴. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.⁴⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁴⁶ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁴⁷ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

⁴² Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁴⁷ *Ibid*, h. 95

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁸

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Undang-Undang Republik

⁴⁸ *Ibid*, h.96

Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang kepailitan dan ketenagakerjaan.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh

⁴⁹ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁵⁰ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵¹

⁵⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105

BAB II

PENGATURAN PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. PKPU dan Pelaksanaannya

Istilah PKPU disebut juga *suspension of payment* atau *sursea*. PKPU sangat akrab dalam hukum kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai PKPU. Oleh karena itu perlu dibuatkan definisi tentang PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵²

Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan Undang-Undang Kepailitan No 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK), hanya saja dalam UUK langsung menunjuk kepada “kreditor konkuren”, sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menunjuk kepada “kreditor”.⁵³

⁵² Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h.8

⁵³ *Ibid*, h.8.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Menurut pendapat Munir Fuady bahwa PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.⁵⁴

Debitor dalam hal terjadi ketidakmampuan untuk membayar utang terdapat 2 (dua) cara yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk debitor agar terhindar dari kepailitanyaitu :

- 1) Dengan mengajukan permohonan PKPU.

⁵⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Op.Cit*, h. 82.

2) Mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁵⁵

Permohonan PKPU oleh debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Tetapi ada juga PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu.

Menurut Munir Fuady mengatakan akan tetapi, ada kalanya juga sebenarnya permohonan PKPU oleh debitor terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukan permohonan PKPU padahal permohonan pailit telah dilakukan maka hakim harus mengabaikan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi hukum.⁵⁶

PKPU bukanlah satu-satunya cara untuk melepaskan debitor dari kepailitan dan likuidasi terhadap harta bendanya, menurut Sutan Remy Syahdeini dalam bukunya "Hukum Kepailitan" ada dua cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan ini:

- a. Mengajukan PKPU
- b. Dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan kreditornya, setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, h.327.

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, *Op.Cit*, h. 83

Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, akan tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir.⁵⁷

PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Selain itu undang-undang juga secara tegas mengatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan kepailitan.⁵⁸

Seorang yang memiliki itikad baik, masih memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU sebelum diucapkan Putusan pernyataan pailit.⁵⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya. Kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU didasari oleh Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Walaupun kreditor dapat mengajukan PKPU, namun rencana perdamaian tidak dapat diajukan oleh kreditor melainkan oleh debitor. Artinya, secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditornya. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri debitor yang

⁵⁷ Sutan Remy Syahdeni, *Op. Cit.*, h. 321

⁵⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.178.

⁵⁹ Sunarmi, *Op.Cit.*, h. 200

memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor.

Ketentuan kreditor juga dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan yang kurang tepat, karena filosofi PKPU adalah sebagai penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi kepailitannya. Hal ini berbeda dengan konsep kepailitan di Amerika Serikat dimana *suspension of payment* merupakan implementasi dari *debt forgiveness principle* (pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *Agreement* semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali). Sedangkan di Indonesia tidak dikenal prinsip pengampunan utang melainkan lebih menekankan pada prinsip pembalasan dendam terhadap debitor.⁶⁰

Sejatinya PKPU masuk kedalam lingkup proses kepailitan, namun terdapat perbedaan antara kepailitan dengan PKPU, dalam kepailitan debitor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengalihkan dan mengurus kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, kewenangan tersebut ada pada kurator. Sedangkan dalam PKPU, debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan

⁶⁰ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, h.147

dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan PKPU tersebut.⁶¹

Adapun tujuan dan maksud dari diadakannya PKPU antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melindungi kepentingan kreditor yakni pelunasan kewajiban oleh debitor.
- b. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- c. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaanyang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- d. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau oleh debitor itu sendiri.⁶²

2. Perdamaian dalam PKPU

Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya. Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi si debitor menjadi sangat penting.

Faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitor terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, konsep ini nantinya akan

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, h. 414

⁶² *Ibid*, h.415.

ditawarkan kepada pihak kreditor, dengan demikian si debitor masih dapat nantinya, tentu saja jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditor untuk meneruskan berjalannya perusahaan si debitor tersebut.

Tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang diajukan/ditawarkan si debitor tersebut. Hanya saja rencana perdamaian yang disusun dalam rangka PKPU menurut ketentuan undang-undang kepailitan belum lagi bersifat menyeluruh dan komprehensif hanya lebih tertuju pada debitor dan kreditor, itupun sering sebagian pada yang bermasalah saja.⁶³

Adapun tata cara pengajuan perdamaian dalam rangka PKPU :

- a. Rencana perdamaian diajukan dapat berdamai dengan diajukannya permohonan PKPU (Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- b. Apabila rencana perdamaian diajukan sesudah permohonan PKPU diajukan, haruslah sebelum jatuhnya hari sidang selambat-lambatnya menurut ketetapan PKPU sementara yakni sebelum lewat batas waktu 45 hari, dan rencana perdamaian sebagaimana dimaksudkan tersebut harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan (dipungut) biaya (Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan harus disampaikan kepada hakim pengawas

⁶³ *Ibid.*, h. 387

dan pengurus serta ahli, bila ada secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia.

- c. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka hakim pengawas harus menentukan :
- 1) Hari terakhir harus disampaikan kepada pengurus (Pasal 268 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
 - 2) Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusutkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas (Pasal 268 ayat (1(b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
 - 3) Batas tenggang waktu antara point 1) dan 2) paling sedikit 14 (empat belas) hari (Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
 - 4) Pengurus wajib memberitahukan hal-hal yang disebut di atas (point c) kepada semua kreditor yang dikenal baik dengan surat tercatat maupun melalui kurir (Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

- d. Atas seluruh tagihan yang diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti-bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung dan atas tagihan yang diajukan kepada pengurus, kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus (Pasal 270 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- e. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, atau jika kreditor karena belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitor para kreditor harus menentukan penerimaan atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau siding yang diadakan selanjutnya (Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- f. Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap sebagaimana yang dimaksud di atas disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ditetapkan (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

- g. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang berkekuatan hukum tetap, ternyata kemudian datang keputusan yang berisikan penghentian PKPU tersebut (Pasal 267 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Setelah PKPU diberikan, PKPU itu dapat diakhiri baik atas permintaan hakim pengawas atau atas permohonan pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan sendiri dalam hal-hai sebagai berikut:

- a. Debitor selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya (Pasal 255 ayat (1 a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- b. Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditornya (Pasal 255 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- c. Debitor melakukan pelanggaran selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dan jika debitor melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut (Pasal 225 ayat (1c)) juncto Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitor (Pasal 255 ayat (1d) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

- e. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang pada harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 255 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang),
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya (Pasal 255 ayat (1f) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).⁶⁴

Debitor yang beritikad buruk dalam masa PKPU terhadap kepengurusan harta bendanya, sehingga demikian rupa harta si debitor ternyata tidak mampu lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, maka pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU, namun tentunya debitor dan pengurus harus didengar terlebih dahulu oleh pihak pengadilan, dan jika PKPU ini diakhiri berdasarkan hal demikian, maka debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang lama.

Permohonan pengakhiran PKPU sebagaimana, dimaksud di atas harus selesai diperiksa oleh pengadilan dalam jangka waktu 10 hari dan putusan pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Debitor setiap waktu dapat pula memohon kepada pihak pengadilan agar PKPU dicabut dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya kembali pembayaran utang-utangnya dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.

⁶⁴ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2014, h.220.

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditur *konkuren* saja. Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menyebut lagi perihal kreditur *konkuren* sebagaimana halnya Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Pasal 222 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur.

Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan :

- Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :
- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
 - b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
 - c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.⁶⁵

Keseluruhan pemegang hak-hak jaminan yang memperoleh kedudukan didahulukan seperti gadai, *fiducia*, hak tanggungan, hipotik

⁶⁵ Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

atau disebut kreditur *separatis* (yang disebut dengan istilah kreditur *separatis* adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan) antara lain :

- a. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III KUHPerdara.
- b. Hipotek yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, sekarang terbatas pada hipotek kapal laut ukuran tertentu, dan hipotek kapal terbang saja.
- c. Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996.
- d. Jaminan *Fiducia* diatur dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999.⁶⁶

“Pemegang tagihan-tagihan yang diistimewakan (disebut dengan kreditur preferen adalah kreditur pemegang hak istimewa yang disebut dalam ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara)”⁶⁷ Pemegang hak istimewa atau pemegang *privelege* khusus dan karenanya ia adalah kreditur preferen mempunyai hak tagihan yang didahulukan, tagihan yang preferen atas hasil eksekusi benda tertentu milik debitor antara lain:

- a. Ongkos-ongkos pengadilan
- b. *Privelege* orang yang menyewakan.
- c. *Privelege* sipenjual
- d. Biaya menyelamatkan barang
- e. Biaya pembuatan (upah tukang)
- f. Hak istimewa pemilik rumah penginapan.
- g. Upah angkutan
- d. Hak istimewa para tukang batu, tukang kayu dan tukang bangunan
- e. Hak istimewa atas penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum.⁶⁸

Kesemuanya ini tidak berlaku untuk PKPU sebagaimana disebut dalam Pasal 244 jo. 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

⁶⁶Kartini Muliadi dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 199

⁶⁷*Ibid*, h. 202

⁶⁸J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 41

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan utang piutang para kreditur *separatis* telah dijamin oleh hak-hak kebendaan, jadi pembayarannya lebih bersifat pasti. Walaupun dalam Pasal 51, 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara tegas dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan PKPU, sehingga seolah-olah hak kreditur *separatis* dan hak kreditur preferen diintervensi untuk melakukan eksekusi terhadap harta-harta debitor yang dikuasainya yang ditangguhkan untuk batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan pailit oleh pengadilan niaga ditetapkan. Sehingga praktis harta si pailit yang bisa dijual adalah terhadap barang-barang persediaan (*inventory*) ataupun barang-barang bergerak (*current asset*) ataupun barang-barang tidak bergerak yang tidak dijamin dengan hak-hak tanggungan sebagaimana disebut di atas.

Hal tersebut menurut Sutan Remy Sjahdeini mengatakan maksud penangguhan ini, bertujuan antara lain untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian dan untuk memperbesar untuk mengoptimalkan harta pailit, atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal selama berlangsungnya waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun

pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.⁶⁹

Penjelasan di atas terlihat bahwa sebagai bahan perbandingan diabaikannya kreditur separates dan kreditur preferen atas rencana perdamaian dalam hal PKPU pun, dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah atas pertimbangan keamanan kedudukan piutang kreditur, sehingga rencana perdamaian difokuskan pada kepentingan sekalian kreditur *konkuren*. Terkecuali apabila hasil eksekusi nantinya atas barang-barang yang dibebani dengan hak jaminan itu tidak cukup untuk membayar seluruh tagihan pihak kreditur, maka untuk sisa utang itu, kreditur separates tetap berhak untuk memperoleh pelunasan atas sisa tagihannya dengan kedudukan sebagai kreditur *konkuren*, yang bersama-sama dengan kreditur *konkuren* lainnya berhak memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan suatu hak jaminan, secara proporsional atau secara *pari passu* sesuai dengan perbandingan besarnya jumlah masing-masing utang dari para kreditur *konkuren* itu.

Walaupun PKPU ini hanya berlaku bagi para kreditur *konkuren* saja, tapi hasil seluruh kesepakatan mengenai rencana perdamaian tetap berlaku dan mengikat seluruh para kreditur baik kreditur *konkuren* maupun para kreditur *separatis* dan dalam pelaksanaan sidang-sidang senantiasa harus mengikut sertakan seluruh para krediturnya. Termasuk hak untuk

⁶⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, Alumni, Bandung, 2016, h.163

mengeluarkan suara selama PKPU ini berjalan, termasuk pula dalam menanggapi usul-usul rencana perdamaian.

Menurut Remy Sjahdeini bahwa kesepakatan mengenai rencana perdamaian hanya mempunyai arti apabila setiap kreditur tenkat baik kreditur *konkuren* maupun kreditur preferen. Apabila tidak setiap kreditur terikat dengan perdamaian yang tercapai, maka kedudukan debitor dan kepentingan para kreditur yang terikat dengan perdamaian tersebut dapat dibahayakan oleh kreditur yang tidak terikat yaitu kreditur preferen. Kreditur yang tidak terikat dengan perdamaian itu dapat mengajukan permohonan pailit. Apabila permohonan pailit ini dikabulkan oleh pengadilan, maka perdamaian yang telah disepakati antara debitor dan para kreditur *konkuren* dan sedang berjalan implementasinya akan harus dihentikan.⁷⁰

Tentunya hal ini tergantung juga pada keberadaannya yang menentukan dari sekian banyak kreditur, andaikata jumlah kreditur mayoritasnya *konkuren* tentu sulit dalam hal perbandingan pengambilan jumlah suara yang tentunya kedudukan para kreditur *separatis* dapat dikalahkan atas usulan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian tersebut.

Pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan:

Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikuit perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

⁷⁰ *Ibid*, h. 327 - 328

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur *konkuren* yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur *konkuren* atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- c. Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditur *konkuren* tentang hak suara Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus oleh Hakim Pengawas.
- d. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.
- e. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.⁷¹

3. PKPU Sementara dan PKPU Tetap

PKPU terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

a. PKPU Sementara

PKUP sementara adalah PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. PKPU sementara ini diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jangka waktu pemberian putusan PKPU Sementara yang diberikan oleh Pengadilan Niaga terhadap permohonan PKPU Sementara tergantung dari pihak yang mengajukan permohonan, yaitu :

⁷¹ Pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sepanjang debitor telah memenuhi syarat-syarat dalam permohonan PKPU antara lain :

- a. Permohonan telah diajukan melalui kuasa hukumnya (*advokat*) yang memiliki izin Praktik, dengan alasan permohonan yang cukup (terurai jelas maksud dan alasan permohonan PKPU tersebut disertai lampiran bukti-bukti pendukung secukupnya seperti daftar yang memuat sifat dan jumlah piutang).
- b. Pada surat permohonan dimaksud di atas dapat dilampiri deh rencana perdamaian (*composition plan*) jika telah disiapkan oleh pihak pemohon.
- c. Telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat dan bila mungkin surat permohonan dimaksud disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- d. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, sebagaimana dimaksud di atas hakim harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara untuk batas waktu 45 hari dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitor mengurus harta si debitor.
- e. Dalam permohonan yang diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan tersebut, harus mengabulkan permohonan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitor mengurus harta debitor tersebut.⁷²

Segera setelah ditetapkannya putusan PKPU, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 terhitung setelah keputusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan

⁷² Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Total Media, Jakarta, 2015, h.336.

niaga, maka pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU sementara kepada debitor sebelum PKPU tetap. Adapun tujuan PKPU sementara ini adalah :

- a. Agar segera tercapai keadaan diam (*stay atau standstill*) sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditur dengan debitor menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor.
- b. Memberi kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.⁷³

PKPU sementara berlaku sejak tanggal PKPU sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang paling lambat diselenggarakan pada hari ke 45 terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan.

b. PKPU Tetap

PKPU tetap, lahir setelah proses sidang dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU sementara diputus menjadi PKPU tetap. Setelah PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditur maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.

Hakekatnya PKPU tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh pengadilan niaga, dengan kata lain PKPU tetap diberikan

⁷³ *Ibid*, h.337.

berdasarkan kesepakatan oleh para debitor dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan antara debitor dan para kreditur *konkuren* tersebut. Pengadilan Niaga tidak dibenarkan mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai kesepakatan debitor dan para krediturnya.⁷⁴

Sering terjadi kekeliruan penafsiran seolah-olah batas waktu 270 hari bagi PKPU tetap yang diberikan merupakan batas waktu penyelesaian utang debitor kepada sekalian krediturnya, mengenal hal ini menurut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan haruslah dicermati bahwa PKPU tetap itu berbeda dengan pengertian jangka waktu *rescheduling* utang sebagaimana istilah itu dikenal dalam industri perbankan. Jangka waktu 270 hari itu adalah jangka waktu bagi debitor dan para kreditur *konkuremnya* untuk merundingkan perdamaian diantara mereka. Sebagai suatu hasil perdamaian yang harus dicapai dalam waktu tidak lebih dari 270 hari itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan *rescheduling* bagi utang debitor untuk jangka waktu yang panjang, misalnya sampai 5 atau 8 tahun. Dengan demikian masa PKPU yang berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari itu, adalah jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dengan kreditur atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.⁷⁵

⁷⁴*Ibid.*, h. 341

⁷⁵*Ibid.*, h. 342

PKPU tetap, ditetapkan oleh pengadilan niaga berdasarkan kepada persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur *konkuren* yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dan apabila timbul perselisihan perihal hak suara kreditur ini, maka penyelesaiannya diputus oleh hakim pengawas.

4. Berakhirnya PKPU

Setelah PKPU diberikan, PKPU itu dapat diakhiri baik atas permintaan hakim pengawas atau atas permohonan pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa pengadilan sendiri dalam hal-hai sebagai berikut:

- a. Debitor selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya (Pasal 255 ayat (1 a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- b. Debitor telah atau mencoba merugikan para krediturnya (Pasal 255 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- c. Debitor melakukan pelanggaran selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dan jika debitor melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut (Pasal 225 ayat (1c)) *juncto* Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitor (Pasal 255 ayat (1d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- e. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang pada harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya

penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 255 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya (Pasal 255 ayat (1-f) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).⁷⁶

Debitor yang beritikad buruk dalam masa PKPU terhadap kepengurusan harta bendanya, sehingga demikian rupa harta si debitor ternyata tidak mampu lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, maka pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU, namun tentunya debitor dan pengurus harus didengar terlebih dahulu oleh pihak pengadilan, dan jika PKPU ini diakhiri berdasarkan hal demikian, maka debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang lama.

Permohonan pengakhiran PKPU sebagaimana, dimaksud di atas harus selesai diperiksa oleh pengadilan dalam jangka waktu 10 hari dan putusan pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Debitor setiap waktu dapat pula memohon kepada pihak pengadilan agar PKPU dicabut dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya kembali pembayaran utang-utangnya dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditur harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.

Rencana perdamaian yang disampaikan oleh pihak debitor sepanjang telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana

⁷⁶ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, h.382.

perdamaian tersebut dibuat tanpa ada unsur penipuan dan persengkokolan dengan satu atau lebih kreditur, maka pada prinsipnya pihak pengadilan akan mengesahkan rencana perdamaian tersebut, namun tentu terlebih dahulu akan melakukan konfirmasi mengenai hasil kesepakatan antara si debitor dan krediturnya terhadap rencana perdamaian tersebut. Oleh karenanya dalam menyusun rencana perdamaian tersebut, pihak debitor harus betul-betul memperhatikan kepentingan para krediturnya. Sebab jika rencana perdamaian yang dibuat hanya memberi keuntungan dari sisi si pihak kreditur dan debitor, tapi belum mendapat pengesahan dari pihak pengadilan niaga melalui surat keputusannya, maka rencana perdamaian tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan belum sah mengikat para pihak.

Sebagai bahan perbandingan menurut system *Bankruptcy Code*, hakim bebas untuk menerima atau mengesahkan atau untuk menolak untuk memberikan pengesahan terhadap *reorganization plan* tersebut tanpa harus memperhatikan apakah plan itu telah disetujui atau telah ditolak oleh para kreditur dalam negosiasi kesepakatan antara debitor dan para kredatornya.⁷⁷

Sistem *Bankruptcy Court* keputusan pengadilan diambil setelah terlebih dahulu melakukan *hearing* (dengar pendapat) dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan hasil *hearing* ini nantinya memberi kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan, jika masih ada keberatan yang

⁷⁷ *Ibid*, h. 383

dijumpai. Cara ini dilakukan agar rencana perdamaian yang telah diputus oleh pihak pengadilan nantinya benar-benar kokoh untuk mengikat dan dilaksanakan oleh para pihak. Segera setelah keputusan tentang pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka perdamaian tersebut mengikat semua kreditur *konkuren* tanpa terkecuali, baik kreditur yang telah menyetujui, maupun yang belum menyetujui rencana perdamaian itu. Sebaliknya dalam hal rencana perdamaian ditolak kreditur *konkuren* atau apabila rencana perdamaian ditolak oleh pengadilan, maka pengadilan niaga wajib menyatakan debitor pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.

B. Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya. PKPU sendiri terbagi 2 (dua) bagian, tahap pertama,

adalah PKPU Sementara, dan tahap kedua adalah PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU bahwa Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditur yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya. PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut, belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut.⁷⁸

Prinsip ini jelas berbeda dengan kepailitan, yang prinsip dasarnya adalah untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitur. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian dalam kepailitan, namun cukup jelas bahwa kepailitan dan PKPU adalah dua hal yang berbeda, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk membandingkan secara kuantitatif kedua hal tersebut.

Ada dua cara yang disediakan oleh UU Kepailitan dan PKPU agar debitur dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang *insolven*. Cara tersebut adalah :

1. Mengajukan PKPU.

PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia

⁷⁸ Rudy Lontoh, *Op.Cit*, h. 78

tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur.

Istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.⁷⁹

2. Mengadakan perdamaian.

Mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu

⁷⁹ Mans S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, h.62

keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditur juga. Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur melalui PKPU maka debitur dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya⁸⁰

Menurut penjelasan Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur *konkuren* maupun kreditur yang didahulukan. PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur maupun kreditur yang tidak dapat diperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah diperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya dan PKPU adalah suatu keringanan yang diberikan kepada suatu debitur untuk menunda pembayaran utangnya, debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya.

Hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel

⁸⁰ Sutan Remmy Syahdeini, *Op.Cit*, h.64.

pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya.⁸¹

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, menambahkan bahwa Debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Apabila dalam kepailitan debitur tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitur masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU (Pasal 240 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU).⁸²

Pasal 240 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur. Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijaminan adalah terhadap harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya.

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut.

⁸¹ *Ibid*, h. 70

⁸² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h. 69

Sedangkan dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitur tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator.

Prinsip PKPU jelas berbeda dengan prinsip kepailitan, yaitu untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utangnya debitur. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian. PKPU dan kepailitan adalah dua hal yang berbeda, dimana PKPU jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat juga kreditur lain diluar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut terganggu oleh tagihan-tagihan kreditur yang berada di luar PKPU.⁸³

Kreditur juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada pengadilan niaga dan debitur otomatis dinyatakan pailit. Hal ini juga berbeda dengan proses *restructuring* biasa, yang apabila terjadi *breach* perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku dan waktunya panjang. Proses *restructuring* hanya mengikat kreditur tertentu saja namun dalam PKPU mengikat semua kreditur. Sedangkan dalam kepailitan, walaupun juga ada mengenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberesan harta

⁸³ *Ibid*, h. 74

pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh boedel pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditur yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.⁸⁴

Perbedaan antara PKPU dengan kepailitan juga terdapat dalam bidang prosedur yang harus ditempuh. Peraturan prosedur pada PKPU kurang luas dibandingkan dengan peraturan prosedur dalam kepailitan. PKPU harus diajukan sebelum debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, sebab apabila PKPU diajukan setelah debitur dinyatakan pailit, maka hal ini tidak ada gunanya lagi. Sehubungan dengan itu, maka berdasarkan Pasal 229 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu.⁸⁵

Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa;

- (1) PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur
- (2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk

⁸⁴ *Ibid*, h. 75

⁸⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 93

memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah debitur dan kreditur. Debitur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditur. Selain itu, syarat lain bagi debitur agar dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu apabila debitur juga sudah dalam keadaan tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 222 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU kreditur yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah setiap kreditur baik kreditur *konkuren* maupun kreditur yang didahulukan. Kreditur *konkuren* adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan atau agunan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Sementara itu, kreditur yang didahulukan pelunasan piutangnya adalah kreditur pemegang hak jaminan dan kreditur istimewa.

UU Kepailitan dan PKPU menentukan tidak semua debitur dapat mengajukan sendiri permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal debitur adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana

pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang mengajukan permohonan PKPU yaitu:

1. Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank,
2. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan
3. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi dan dana pensiun, dan badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.⁸⁶

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 222 jo Pasal 229 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU, yang penting sebelum adanya keputusan hakim yang tetap menyatakan debitur pailit. Sehubungan dengan dimungkinkannya permohonan PKPU diajukan setelah Pengadilan Niaga menerima permohonan pernyataan pailit, dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga tetapi belum diperiksa, dan sementara permohonan pernyataan pailit belum diperiksa, Pengadilan Niaga menerima pula permohonan PKPU dari debitur atau dari kreditur yang bukan pemohon kepailitan.
2. Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, Debitur atau Kreditur yang bukan pemohon kepailitan juga mengajukan PKPU.⁸⁷

Prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁶ *Ibid*, h. 94

⁸⁷ *Ibid*, h. 95

- (1) Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, maka permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan daftar uraian mengenai harta beserta surat-surat bukti selayaknya. Surat permohonan itu harus ditandatangani baik oleh debitur maupun penasehat hukumnya. Dengan demikian, debitur harus menunjuk penasehat hukum bila ingin mengajukan permohonan PKPU. Namun permohonan tersebut tidak dapat diajukan sendiri oleh penasehat hukum tetapi harus bersama-sama dengan debitur. Pada surat permohonan tersebut dapat juga dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU.

Permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan niaga, maka pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU Sementara kepada debitur sebelum PKPU Tetap. Tujuan PKPU Sementara ini adalah :

1. Agar segera tercapai keadaan diam (*stay atau standstill*) sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditur dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud oleh debitur.
2. Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.⁸⁸

Permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, sebagaimana dimaksud di atas, hakim harus mengabulkan PKPU Sementara dengan batas waktu 45 hari dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta si debitur. Namun apabila permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan tersebut, harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta debitur tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berlaku sejak tanggal PKPU Sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang paling lambat diselenggarakan pada hari ke 45 terhitung sejak PKPU Sementara ditetapkan. Segera setelah ditetapkannya putusan PKPU Sementara, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur dengan surat tercatat atau melalui

⁸⁸ M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, h. 101

kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah keputusan PKPU sementara ditetapkan.

Hakekatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh pengadilan niaga, dengan kata lain PKPU Tetap diberikan berdasarkan kesepakatan debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Dan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan para kreditur *konkuren* tersebut. Tidak dibenarkan bagi Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitur dan para krediturnya.

Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur *konkuren* yang haknya diakui atau sementara diakui atau yang sementara diakui dari kreditur *konkuren* atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

PKPU tetap lahir setelah proses siding dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU sementara diputus menjadi PKPU tetap. Apabila PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditur maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi batas

waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan. Namun apabila dalam sidang tidak dapat ditetapkan persetujuan PKPU sementara maka dalam sidang tersebut debitur dinyatakan pailit.

Selama berlangsungnya PKPU sementara maupun PKPU tetap, berdasarkan Pasal 242 UU Kepailitan dan PKPU debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya lagi. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan dan semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitur disandera, debitur harus segera dilepaskan segera setelah diucapkan keputusan PKPU tetap atau setelah keputusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁹

Undang-undang mewajibkan begitu permohonan PKPU sementara diputus oleh pihak Pengadilan Niaga pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut pengumuman tentang tanggal, tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus dan apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus

⁸⁹ *Ibid*, h. 105

dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang direncanakan. Demikian juga dalam halnya telah disetujuinya PKPU tetap dan pengesahan rencana perdamaian maka keputusan tersebut harus diumumkan dengan cara sebagaimana disebut di atas